

**KAJIAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH  
UNTUK PERTIMBANGAN PENEMPATAN  
MODAL DAERAH PADA BUMD**  
(Studi Kasus Apbd Pemerintah Kabupaten Cianjur)

**Sjamsuridjal<sup>1</sup>, Abin Suarsa<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Program Studi Manajemen Universitas Nasional PASIM,

<sup>2</sup>Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Bandung

<sup>1</sup>irhsyamsurijal@gmail.com, <sup>2</sup>abinsuarsa@stiemb.ac.id

**Abstrak**

Investasi yang akan direncanakan oleh suatu pemerintah daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) harus melihat kemampuan keuangan yang dimiliki oleh daerah tersebut. Karena itu, jika suatu daerah berencana akan melakukan investasi daerah, baik investasi awal maupun penambahan investasi daerah pada BUMD, terlebih dahulu perlu dilakukan kajian terhadap kemampuan keuangan daerah tersebut. Jika kemampuan daerahnya tergolong sedang atau tinggi, maka daerah tersebut dapat leluasa berinovasi melalui berbagai program pembangunan, termasuk melakukan penyertaan modal pada BUMD. Tetapi sebaliknya apabila kemampuan keuangan daerahnya tergolong rendah, agak sulit untuk memenuhi seluruh belanja yang telah direncanakan daerah. Kajian dilakukan dengan melaksanakan perhitungan terhadap kemampuan keuangan daerah dan rasio-rasio yang menunjukkan tingkat kemandirian Pemerintah Daerah. Dasar perhitungan tersebut adalah dengan membandingkan pendapatan asli daerah (PAD), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan bantuan-bantuan daerah yang diperoleh dari Pemerintah Pusat. Berdasar perhitungan tersebut akan terlihat kemampuan keuangan yang dimiliki Pemerintah Daerah serta tingkat kemandirian yang dimiliki oleh suatu daerah. Kajian ini mengambil studi kasus APBD Pemerintah Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2017. Perhitungan kemampuan keuangan dan rasio-rasio pada APBD Pemerintah Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2017, menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Cianjur memiliki kemampuan keuangan daerah yang tinggi, tetapi tingkat kemandiriannya rendah, atau masih memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi dengan Pemerintah Pusat. Berdasar hasil kajian tersebut dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Cianjur dapat mempertimbangkan berbagai inovasi untuk melakukan peningkatan pendapatan asli daerah, mulai dari intensifikasi & ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah, peningkatan infrastruktur yang dapat menunjang perekonomian, peningkatan pelayanan dasar masyarakat, hingga kegiatan pembangunan yang dapat merangsang peningkatan perekonomian daerah, termasuk peningkatan investasi pemerintah daerah pada BUMD.

**Kata kunci:** Keuangan daerah, Rasio, PAD, APBD

**REVIEW OF FINANCIAL FINANCIAL STATEMENTS  
FOR CONSIDERATION OF LOCAL CAPITAL  
REQUIREMENTS ON BUMD**  
(Case Study Government Appendix Cianjur Regency)

**Sjamsuridjal<sup>1</sup>, Abin Suarsa<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Program Studi Manajemen Universitas Nasional PASIM, <sup>2</sup>Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi  
Muhammadiyah Bandung

<sup>1</sup>irhsyamsurijal@gmail.com, <sup>2</sup>abinsuarsa@stiemb.ac.id

### Abstract

*An investment that will be planned by a local government in a Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) should see the financial capacity of the region. Therefore, if a region plans to make local investment, both the initial investment and the addition of regional investment in the BUMD, first need to be done review of the financial capacity of the area. If the ability of the region is classified as moderate or high, then the area can freely innovate through various development programs, including capital participation in BUMD. But on the contrary if the financial capacity of the region is low, it is rather difficult to meet all the planned expenditures of the region. The study was conducted by carrying out calculations on the financial capacity of the regions and the ratios which indicate the level of independence of the Regional Government. The basis for this calculation is to compare Pendapatan Asli Daerah (PAD), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) with regional aid obtained from the Central Government. Based on these calculations will look at the financial capabilities of local government and the level of independence owned by a region. This study takes a case study of the Cianjur District Government Budget for Fiscal Year 2017. Calculation of financial capability and ratios at the Cianjur District Government Budget for Fiscal Year 2017, states that the Cianjur District Government has high local financial capacity but low self-sufficiency, high dependence with the Central Government. Based on the results of this study, it can be concluded that the Government of Cianjur District can consider various innovations to increase the original revenue of the region, from intensification and extensification of local taxes and levies, improving infrastructure that can support the economy, improving basic public services, to development activities that can stimulate the increase regional economies, including increased local government investment in local enterprises.*

**Keywords:** Regional finance, Ratio, PAD, APBD

### PENDAHULUAN

Investasi yang akan direncanakan oleh suatu pemerintah daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) harus melihat kemampuan keuangan yang dimiliki oleh daerah tersebut. Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan/atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Setiap tahun anggaran, pemerintah daerah selalu membuat perencanaan anggaran daerah, yang disebut sebagai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. APBD disusun dengan mengacu azas keseimbangan antara pendapatan dan belanja daerah. Dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat

digunakan untuk pengeluaran pembiayaan Daerah yang ditetapkan dalam Perda tentang APBD. Pengeluaran pembiayaan salah satunya dapat digunakan untuk pembiayaan penyertaan modal daerah.

Karena itu, jika suatu daerah berencana akan melakukan investasi daerah, baik investasi awal maupun penambahan investasi daerah pada BUMD, terlebih dahulu perlu dilakukan kajian terhadap kemampuan keuangan daerah tersebut. Kajian ini akan dilakukan terhadap APBD Kabupaten Cianjur beserta hal-hal yang terkait, untuk melihat apakah APBD Kabupaten Cianjur memiliki kemampuan untuk menambahkan modal pada BUMD atau tidak.

Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)/Barang Milik Daerah (BMD), menetapkan bahwa Penyertaan Modal Pemerintah Pusat/Daerah dapat dilakukan dengan pertimbangan:

- a. Barang Milik Negara (BMN)/ Barang Milik Daerah (BMD) yang dari awal pengadaannya sesuai dokumen penganggaran diperuntukkan bagi BUMN/BUMD atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara dalam rangka penugasan pemerintah; atau
- b. BMN/BMD lebih optimal apabila dikelola oleh BUMN/BUMD atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara, baik yang sudah ada maupun yang akan dibentuk.

Pada pasal 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012, disebutkan bahwa penyertaan modal daerah dapat dilakukan apabila APBD suatu Daerah diperkirakan surplus. Dalam hal ini surplus berarti jumlah pendapatan daerah melebihi belanja daerah. Biasanya dalam penganggaran APBD antara pendapatan dan belanja selalu direncanakan seimbang, akan tetapi setelah anggaran tersebut direalisasikan selalu terdapat anggaran lebih, karena berbagai sebab seperti penghematan belanja, dan atau kegiatan/belanja yang tidak dapat dilaksanakan sehingga kemudian pada realisasinya setelah

dilakukan perhitungan oleh Badan Pemeriksa Keuangan menjadi terdapat sisa lebih atau boleh disebut juga dengan surplus. Oleh karena itu, biasanya belanja penyertaan modal daerah dilakukan dalam pembiayaan dengan melihat SILPA tahun sebelumnya.

Dalam belanja daerah terdapat belanja yang sifatnya wajib dan pilihan. Belanja yang sifatnya wajib seperti belanja pegawai dan belanja untuk memenuhi pelayanan dasar masyarakat wajib dianggarkan dalam APBD. Untuk belanja lainnya mengikuti rencana pembangunan daerah yang telah ditetapkan termasuk didalamnya investasi pemerintah daerah pada BUMD nya, yang realisasinya bergantung pada kemampuan keuangan daerah. Jika kemampuan daerahnya tergolong sedang atau tinggi, maka daerah tersebut dapat leluasa berinovasi melalui berbagai program pembangunan, termasuk melakukan penyertaan modal pada BUMD. Tetapi sebaliknya apabila kemampuan keuangan daerahnya tergolong rendah, agak sulit untuk memenuhi seluruh belanja yang telah direncanakan.

Mengacu pada Bab II pasal 3, 4 dan 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Daerah, daerah dapat menghitung sendiri kemampuan kemampuan daerahnya,

apakah masuk kelompok tinggi, sedang atau kurang. Berikut ketentuan pengelompokan daerah berdasarkan Permendagri tersebut:

#### **Pasal 2**

Kemampuan keuangan daerah terdiri atas 3 (tiga) kelompok, yaitu:

- a. tinggi;
- b. sedang; dan
- c. rendah.

#### **Pasal 3**

- (1) Penentuan kelompok kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dihitung dengan menggunakan formula kemampuan keuangan daerah samadengan pendapatan umum daerah dikurangi belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah(PNSD).
- (2) Pendapatan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri ataspendapatan asli daerah ditambah dana bagi hasil dan dana alokasi umum.
- (3) Belanja PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas gaji dan tunjanganPegawai Negeri Sipil Daerah yang meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjanganjabatan, tunjangan beras, dan tunjangan pajak penghasilan (PPh Pasal 21).

#### **Pasal 4**

- (1) Data yang digunakan sebagai dasar penghitungan kemampuan keuangan daerahsebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah data Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah (APBD) Induk tahun anggaran berjalan/berkenaan.
- (2) Penghitungan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

#### **Pasal 5**

- (1) Pengelompokan kemampuan keuangan daerah untuk provinsi, diatur sebagai berikut:
  - a. diatas Rp. 1.500.000.000.000,00 (satu trilyun lima ratus milyar rupiah)dikelompokkan pada kemampuan keuangan daerah tinggi;
  - b. antara Rp. 600.000.000.000,00 (enam ratus milyar) sampai dengan Rp. 1.500.000.000.000,00 (satu trilyun lima ratus miliar rupiah) dikelompokkan pada kemampuan keuangan daerah sedang; dan
  - c. di bawah Rp. 600.000.000.000,00 (enam ratus milyar) dikelompokkan

padakemampuan keuangan daerah rendah.

(2) Pengelompokan kemampuan keuangan daerah untuk kabupaten/kota, diatur sebagaiberikut:

- a. di atas Rp. 400.000.000.000,00 (empat ratus milyar rupiah) dikelompokkan padakemampuan keuangan daerah tinggi;
- b. antara Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus milyar) sampai dengan Rp. 400.000.000.000,00 (empat ratus milyar rupiah) dikelompokkan padakemampuan keuangan daerah sedang; dan
- c. di bawah Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus milyar) dikelompokkan padakemampuan keuangan daerah rendah

Kriteria lainnya untuk mengetahui secara nyata kemampuandaerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya adalah kemampuandaerah dalam bidang keuangan. Faktor keuangan merupakan faktor yang penting dalam mengatur tingkat kemampuan daerahdalam melaksanakan otonomi daerah.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 105 tahun 2000, menyebutkan bahwakeuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang

temasukdidalamnya segala bentuk kekayaan lain yang berhubungan dengan hak dankewajiban daerah tersebut dalam kerangka APBD.

Sehubungan dengan pentingnya posisi keuangan tersebut, kemampuan keuangandaerah merupakan salah satu indikator untuk mengetahui kemampuan daerahdalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Dengandikeluarkannya undang-undang tentang Otonomi Daerah, berdasar kemampuan keuangannya terdapat perbedaan klasifikasi antar daerahdalam mengelola daerahnya. Klasifikasi tersebut antara lain:

- a. Daerah yang mampu melaksanakan otonomi daerah.
- b. Daerah yang mendekati mampu melaksanakan otonomi daerah.
- c. Daerah yang sedikit mampu melaksanakan otonomi daerah dan
- d. Daerah yang kurang mampu melaksanakan urusan otonomi daerah

Berkaitan dengan hakekat otonomi daerah yaitu berkaitan denganpelimpahan wewenang pengambilan keputusan kebijakan, pengelolaan danapublik dan pengaturan kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintah danpelayanan masyarakat, maka peranan data keuangan daerah sangat dibutuhkanuntuk mengidentifikasi sumber-sumber pembiayaan daerah serta

jenis dan besar belanja yang harus dikeluarkan agar perencanaan keuangan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

### Analisis Rasio Keuangan Daerah

Untuk mengetahui kemampuan suatu daerah dalam melaksanakan kebijakan otonomi daerah diperlukan analisis terhadap rasio keuangan daerah. Rasio-rasio keuangan daerah yang dapat menjadi penilaian tingkat kemandirian daerah dalam bidang keuangan terdiri dari Tingkat Pertumbuhan PAD, Derajat Otonomi Fiskal, Rasio Dana Alokasi Umum, Indeks Kemampuan Rutin dan Rasio Ketergantungan.

Berdasar penjelasan diatas, kemampuan keuangan daerah dapat dilihat juga dari sisi kemandirian daerah, atau tingkat ketergantungan daerah dari pemerintah pusat, yang indikatornya dapat dilihat dari ukuran-ukuran berikut:

#### 1. Mengukur tingkat pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Untuk menghitung pertumbuhan nilai PAD dan APBD dilakukan melalui metode rata-rata tahunan.

$$TP \text{ PAD}_t = (\text{PAD}_t - \text{PAD}_{t-1}) / \text{PAD}_{t-1} \times 100 \%$$

Keterangan:

TP PAD<sub>t</sub> = tingkat pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah tahun berjalan

PAD<sub>t</sub> = Pendapatan Asli Daerah tahun berjalan

PAD<sub>t-1</sub> = Pendapatan Asli Daerah tahun sebelumnya

$$TP \text{ TPD}_t = (\text{TPD}_t - \text{TPD}_{t-1}) / \text{TPD}_{t-1} \times 100\%$$

Keterangan:

TP TPD<sub>t</sub> = tingkat pertumbuhan APBD tahun berjalan

TPD<sub>t</sub> = APBD tahun berjalan

TPD<sub>t-1</sub> = APBD tahun sebelumnya

#### 2. Mengukur Derajat Otonomi Fiskal (DOF)

$$\text{DOF} = (\text{PAD}_t / \text{TPD}_t) \times 100\%$$

Keterangan:

DOF = Derajat Otonomi Fiskal

PAD<sub>t</sub> = Total Pendapatan Asli Daerah tahun t

TPD<sub>t</sub> = Total Penerimaan Daerah tahun t

#### 3. Mengukur besarnya Rasio Dana Alokasi Umum (RDAU) terhadap APBD

$$\text{RDAU} = (\text{DAU} / \text{APBD}) \times 100\%$$

Keterangan:

RDAU = Rasio Dana Alokasi Umum

DAU = Dana Alokasi Umum

APBD = Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

#### 4. Menghitung Indeks Kemampuan Rutin (IKR) untuk mengukur kontribusi PAD terhadap belanja rutin dan pembangunan.

$IKR = (PADt + DAU + \text{Bagi Hasil}) / (\text{Belanja Rutin}) \times 100\%$

Keterangan:

IKR = Indeks Kemampuan Rutin

PADt = Pendapatan Asli Daerah Tahun Berjalan

DAU = Dana Alokasi Umum

5. Menghitung Rasio Ketergantungan keuangan daerah terhadap dan dari pusat dalam membiayai belanja daerah.

$\text{Rasio Ketergantungan} = (DAU + DAK + \text{Bantuan}) / \text{APBD} \times 100\%$

Keterangan :

DAU = Dana Alokasi Umum

DAK = Dana Alokasi Khusus

APBD = Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

Klasifikasi indeks pengukuran diatas dilakukandengan menetapkan kategori sebagai berikut.:

**Tabel 1. Kategori Keuangan Daerah**

PERUBAHAN (%)	PAD / TDP / DOF / IKR	RDAU / RK
< 10,00	Sangat Kurang	Sangat Baik
10,01 – 20,00	Kurang	Baik
20,01 – 30,00	Cukup	Sedang
30,01 – 40,00	Sedang	Cukup
40,01 – 50,00	Baik	Kurang
>50,01	Sangat Baik	Sangat Kurang

Sumber: Tim Litbang Depdagri – Fisipol UGM, 1991

Rasio-rasio yang terkait dengan keuangan daerah beserta kategori kemampuan keuangan daerah di atas dapat digunakan oleh pemerintah daerah dalam mempertimbangkan penempatan dana daerah pada BUMD atau BUMN. Pada studi ini, pendekatan analisis keuangan daerah di atas, sebagai studi kasus, akan diterapkan pada APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2017.

#### ANALISIS DATA

##### Data Keuangan Pemerintah Kabupaten Cianjur

Pemerintah Kabupaten Cianjur pada Tahun Anggaran 2017 telah menyusun Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (APBD) seperti dalam tabel 1 berikut:

Disamping itu, secara berturut turut, pada tahun 2014 dan 2015, Pemerintah Kabupaten Cianjur telah mencapai realisasi pendapatan asli daerah (PAD) seperti pada tabel 2 berikut:

##### Analisis Kemampuan Keuangan Pemda Kabupaten Cianjur

##### 1. Kemampuan Keuangan Daerah (KKD)

$KKD = (PAD + \text{Bagi Hasil} + DAU)$

– Belanja Pegawai dari data APBD Kabupaten Cianjur TA 2017 diperoleh hasil seperti pada tabel 4:

**Tabel 2. Ringkasan APBD Kabupaten Cianjur TA. 2017**

NO	URAIAN	JUMLAH
1	PENDAPATAN	3.192.953.912.873,17
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	478.173.308.485,02
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	151.088.063.902,00
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	24.883.968.079,45
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.998.748.956,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	294.202.527.547,57
1.2	DANA PERIMBANGAN	2.224.790.830.000,00
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak	78.232.605.000,00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	1.569.946.984.000,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	576.611.241.000,00
1.3	LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	489.989.774.388,15
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemda Lain	175.193.726.388,15
1.3.6	Dana Desa	307.296.048.000,00
1.3.7	Dana Insentif Daerah	7.500.000.000,00
2	BELANJA	3.228.612.172.398,17
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.049.387.866.611,11
2.1.1	Belanja Pegawai	1.448.381.995.663,52
2.1.4	Belanja Hibah	44.162.797.641,00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	500.000.000,00
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/ Kab/Kota dan Desa	3.571.579.218,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kab/Kota dan Desa	547.693.204.967,00
2.1.8	Belanja Tak Terduga	5.078.289.121,00
2.2	BELANJA LANGSUNG	1.179.224.305.787,06
2.2.1	Belanja Pegawai	54.742.429.100,00
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	528.786.406.683,00
2.2.3	Belanja Modal	595.695.470.004,06
<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>		<b>(35.658.259.525,00)</b>
3	PEMBIAYAAN DAERAH	
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	35.658.259.525,00
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran TA Sebelumnya	35.658.259.525,00
<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>		<b>35.658.259.525,00</b>
<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERJALAN</b>		<b>0,00</b>

**Tabel 3. Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2014 dan 2015**

Realisasi PAD 2015	454.637.477.491,81
Realisasi PAD 2014	411.538.567.542,95

**Tabel 4. Perhitungan KKD**

Pendapatan Asli Daerah	478.173.308.485,02
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	78.232.605.000,00
Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Daerah Lain	175.193.726.388,15
Dana Alokasi Umum	1.569.946.984.000,00
Jumlah	2.301.546.623.873,17
Belanja Pegawai 2017 (-)	1.448.381.995.663,52
<b>Kemampuan Keuangan Daerah Pemkab Cianjur</b>	<b>853.164.628.209,65</b>



Hasil perhitungan di atas menunjukkan bahwa nilai Kemampuan Keuangan Daerah Pemkab Cianjur sebesar **Rp. 853.164.628.209,65**(delapan ratus lima puluh tiga milyar seratus enam puluh empat juta enam ratus dua puluh delapan ribu dua ratus delapan rupiah enam puluh lima sen) berada jauh melebihi angka Rp. 400.000.000.000 (empat ratus milyar rupiah). Angka KKD tersebut menurut Permendagri Nomor 21 Tahun 2007 dikategorikan pada kelompok **tinggi**. Sehingga Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Cianjur dikelompokkan pada daerah yang memiliki kemampuan keuangan daerah yang tinggi, yang berarti

bahwa Pemda Kabupaten Cianjur sangat leluasa untuk berinovasi melakukan pembangunan daerah sesuai dengan yang direncanakan.

## 2. Analisis Tingkat Kemandirian Daerah

### a. Tingkat Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Untuk menghitung pertumbuhan nilai PAD dan APBD dilakukan melalui metode rata-rata tahunan, dengan formula  $TP\ PAD_t = (PAD_t - PAD_{t-1}) / PAD_{t-1} \times 100\%$  seperti yang telah dijelaskan diatas. Untuk menghitung ini akan digunakan realisasi PAD pada APBD TA 2014 dan TA 2015, seperti yang tertera pada tabel berikut:

**Tabel 5. Perhitungan Tingkat Pertumbuhan PAD**

Realisasi PAD 2015 (1)	454.637.477.491,81
Realisasi PAD 2014 (2)	411.538.567.542,95
(3) = (1) – (2)	43.098.909.948,86
Tingkat Pertumbuhan PAD (4) = (3)/(2) x 100%	<b>10,47 %</b>

Hasil perhitungan diatas, menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan PAD pada Kabupaten Cianjur sebesar 10,47%. Tingkat pertumbuhan ini berdasarkan pendekatan teori diatas masuk dalam kategori **kurang**, yang berarti bahwa Pemda Kabupaten Cianjur masih memerlukan berbagai upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerahnya.

### b. Derajat Otonomi Fiskal (DOF)

Derajat otonomi fiskal dihitung dengan formula:  $DOF = (PAD_t / TPD_t) \times 100\%$  seperti yang dijelaskan diatas. Untuk menghitung ini akan digunakan APBD TA 2017, seperti yang tertera pada tabel berikut:

**Tabel 6. Perhitungan Derajat Otonomi Fiskal (DOF)**

Pendapatan Asli Daerah TA 2017 (1)	478.173.308.485,02
Total Pendapatan Daerah TA 2017 (2)	3.192.953.912.873,17
Derajat Otonomi Fiskal (DOF) (3) = (1)/(2) x 100%	<b>14,98 %</b>

Hasil perhitungan diatas, menunjukkan bahwa derajat otonomi fiskal (DOF) pada Kabupaten Cianjur sebesar 14,98 %. Derajat Otonomi Fiskal (DOF) ini berdasarkan pendekatan teori diatas masuk dalam kategori **kurang**, yang berarti bahwa pendapatan yang diperoleh Pemda Kabupaten Cianjur sebagian besar berasal dari Pemerintah

Pusat, atau masih diberi subsidi oleh Pemerintah pusat.

**c. Rasio Dana Alokasi Umum (RDAU) terhadap APBD.**

Rasio Dana Alokasi Umum (RDAU) dihitung dengan formula:  

$$RDAU = (DAU / APBD) \times 100\%$$
 seperti yang dijelaskan di atas. Untuk menghitung ini akan digunakan APBD TA 2017, seperti yang tertera pada tabel berikut:

**Tabel 7. Perhitungan RDAU terhadap APBD**

Dana Alokasi Umum (DAU) (1)	1.569.946.984.000,00
Anggaran Belanja Daerah (2)	3.228.612.172.398,17
Rasio Dana Alokasi Umum (RDAU) (3) = (1) / (2)	<b>48,63 %</b>

Hasil perhitungan diatas, menunjukkan bahwa Rasio Dana Alokasi Umum (RDAU) terhadap APBD pada Kabupaten Cianjur sebesar 48,63 %. Rasio Dana Alokasi Umum (RDAU) terhadap APBD ini berdasarkan pendekatan teori diatas masuk dalam kategori **kurang**, yang berarti bahwa belanja daerah Pemerintah Kabupaten Cianjur mayoritas berasal dari bantuan Pemerintah Pusat.

**d. Indeks Kemampuan Rutin (IKR)**

Indeks Kemampuan Rutin (IKR) dihitung dengan formula:  $IKR = (PADt + DAU + Bagi Hasil) / (Belanja Tak Langsung) \times 100\%$ , seperti yang dijelaskan diatas. Untuk menghitung ini akan digunakan APBD TA 2017, seperti yang tertera pada tabel berikut:

**Tabel 8. Perhitungan Index Kemampuan Rutin (IKR)**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) (1)	478.173.308.485,02
Dana Alokasi Umum (DAU) (2)	1.569.946.984.000,00
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak (3)	78.232.605.000,00
Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Daerah Lain (4)	175.193.726.388,15
Jumlah (5) = (1) + (2) + (3) + (4)	2.301.546.623.873,17
Belanja Tak Langsung (6)	2.049.387.866.611,11
Indeks Kemampuan Rutin (IKR) (7) = (5) / (6)	<b>112,30 %</b>

Hasil perhitungan diatas, menunjukkan bahwa Indeks Kemampuan Rutin (IKR) pada Kabupaten Cianjur

sebesar 112,30 %. Indeks Kemampuan Rutin (IKR) ini berdasarkan pendekatan teori diatas masuk dalam kategori **Sangat**

**Baik.** IKR ini digunakan untuk mengukur untuk mengukur kontribusi PAD terhadap belanja tak langsung, yang berarti bahwa Pemda Kabupaten Cianjur masih memiliki anggaran lebih jika seluruh pendapatan asli daerahnya digunakan untuk membiayai belanja tak langsung. Belanja tak langsung adalah belanja rutin daerah yang merupakan belanja wajib, diantaranya untuk membiayai pegawai daerah dan operasional kantor rutin.

**e. Rasio Ketergantungan**

Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah terhadap Dana dari Pusat dihitung dengan formula: Rasio Ketergantungan =  $(DAU + DAK + Bantuan) / APBD \times 100\%$ , seperti yang dijelaskan diatas. Untuk menghitung ini akan digunakan APBD TA 2017, seperti yang tertera pada tabel 9:

**Tabel 9. Perhitungan Rasio Ketergantungan**

Dana Alokasi Umum (DAU) (1)	1.569.946.984.000,00
Dana Alokasi Khusus (DAK) (2)	576.611.241.000,00
Bantuan (3)	0
Jumlah (4) = (1) + (2) + (3)	2.146.558.225.000,00
Belanja APBD (5)	3.228.612.172.398,17
Rasio Ketergantungan (6) = (4) / (5)	<b>66,49 %</b>

Hasil perhitungan di atas, menunjukkan bahwa Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah pada Kabupaten Cianjur sebesar 66,49 %. Rasio Ketergantungan ini berdasarkan pendekatan teori diatas masuk dalam kategori **Sangat Kurang**. Rasio ini digunakan untuk mengukur ketergantungan keuangan daerah terhadap dana dari pusat dalam membiayai belanja daerah. Hasil diatas menunjukkan bahwa Pemda Kabupaten Cianjur masih sangat bergantung pada Pemerintah Pusat.

**KESIMPULAN**

Hasil sejumlah perhitungan indikator keuangan daerah di atas menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah

Kabupaten Cianjur memiliki kemampuan keuangan yang baik, tetapi prosentase pendapatan asli daerah dibanding APBD nya masih sangat rendah, yang berarti ketergantungan Pemkab Cianjur pada Pemerintah Pusat masih tinggi. Keadaan ini seharusnya menjadi perhatian Pemerintahan Kabupaten Cianjur, baik unsur eksekutif maupun legislatif, agar secara bertahap dilakukan berbagai upaya untuk mengurangi ketergantungan kepada Pemerintah Pusat, dengan cara mengalokasikan sebagian anggarannya untuk melakukan kegiatan-kegiatan pembangunan yang dapat merangsang meningkatkan perekonomian daerah sehingga dapat tercapai peningkatan pendapatan asli daerah.

Kegiatan-kegiatan pembangunan yang dapat dilakukan diantaranya mulai dari intensifikasi & ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah, peningkatan infrastruktur yang dapat menunjang perekonomian, peningkatan pelayanan dasar masyarakat, hingga kegiatan pembangunan yang dapat merangsang peningkatan perekonomian daerah, termasuk peningkatan investasi pemerintah daerah pada BUMD. Artinya dari sisi kemampuan keuangan daerah masih sangat memungkinkan untuk melakukan penyertaan modal tersebut.

Pasal 70 Permendagri 13 Tahun 2006 menyatakan bahwa investasi permanen bertujuan untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau tidak ditarik kembali, seperti kerjasama daerah dengan pihak ketiga dalam bentuk penggunausahaan/pemanfaatan aset daerah, penyertaan modal daerah pada BUMD dan/atau badan usaha lainnya dan investasi permanen lainnya yang dimiliki pemerintah daerah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Jadi tujuan penyertaan modal tidak hanya untuk menghasilkan pendapatan tetapi juga dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Jika ditelaah dari dua kriteria ini: menghasilkan pendapatan dan meningkatkan pelayanan kepada

masyarakat, maka pertanyaan selanjutnya adalah apakah alokasi APBD untuk BUMD benar-benar telah memenuhi kedua atau salah satu tujuan di atas. Kalau memang demikian, maka kriteria penyertaan modal telah terpenuhi.

Berdasar sejumlah analisis diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Pemda Kabupaten Cianjur mempunyai kemampuan keuangan yang baik, yang dapat digunakan oleh Pemda Kabupaten Cianjur untuk melakukan pertimbangan perencanaan pembangunan berbagai bidang secara leluasa sesuai dengan yang direncanakan. Namun demikian, Pemda Kabupaten Cianjur masih harus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerahnya agar ketergantungan pada Pemerintah Pusat dapat dikurangi. Kedua hal tersebut tersebut dapat saling mendukung, yakni kemampuan keuangan daerah yang baik sebagaimana diantaranya dapat digunakan untuk melakukan berbagai upaya agar terjadi peningkatan pendapatan asli daerah.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)/ Barang Milik Daerah (BMD).

Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Perhitungan APBD Kabupaten Cianjur Tahun 2014 dan 2015  
APBD Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2017.

Departemen Dalam Negeri. (1991), *Pengukuran Kemampuan Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah yang Nyata dan Bertanggungjawab*, Laporan Akhir Penelitian. Jakarta: Kerjasama Depdagri dan Fisipol UGM Yogyakarta.